



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1823 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUWARSO YUSUP, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari NY. SUBANDINI, keduanya suami isteri bertempat tinggal di Jln.Kalibata Tengah Gg. KKO No. 18 Kelelurahan Kalibata, Kecamatan Marapang Prapatan, Jakarta Selatan ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pembanding ;

m e l a w a n :

CITI BANK, NA. JAKARTA, berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap Termohon Kasasi sebagai Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan adalah selaku Debitur pada Terlawan sehubungan dengan Fasilitas Kredit Home Power yang dituangkan dalam akte perjanjian kredit tertanggal 30 Januari 1995 berikut kuasa memasang hipotik dan kuasa menjual atas sebidang tanah berikut bangunan sesuai Sertifikat HGB No 215/Kalibata ;

Bahwa atas dasar hutang sebagaimana telah dituangkan dalam akte perjanjian kredit tertanggal 30 Januari 1995 tersebut, Pelawan telah memperoleh fasilitas kredit dari Terlawan sebesar Rp 89.000000,- (Delapan puluh sembilan juta rupiah) dan untuk sejumlah kredit tersebut hingga saat ini Pelawan belum menyelesaikan permasalahannya kepada Terlawan ;

Bahwa oleh karena itu Terlawan menempuh upaya hukum berupa lelang eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1823 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi No. 30/Eks.Hip/1996/PN.Jak-Sel tertanggal 3 Juli 1996 dan sebagai realisasinya lelang dimaksud akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 1998 ;

Bahwa Pelawan sangat berkeberatan dengan upaya lelang eksekusi tersebut dan bersama ini menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Pelawan masih terus berusaha untuk melunasi sisa hutang yang tertunggak terhadap Terlawan (bukti usaha sudah dikirim) ;
2. Usaha untuk menyelesaikan kewajiban membayar tersebut, adalah konkrit meskipun dalam situasi dilanda krisis moneter ;
3. Rumah dan tanah dimaksud merupakan milik satu-satunya dari Pelawan sehingga tidak adil apabila harus dilelang dengan mengabaikan segi Keadilan Sosial ;
4. Pelawan telah mengajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membayar secara bertahap pada tanggal 11-9-1998 jam 10.30 yang pada prinsipnya disetujui, kemudian harus dilanjutkan dengan permohonan tertulis pada tanggal 24-9-1998 dengan Nomor Surat 18/IX/98 ;
5. Pelawan akan menjual sendiri untuk kemudian membayar pelunasan hutang tersebut karena nilai hutang jauh lebih kecil dari nilai jual tanah dan bangunan yang akan dilelang ;
6. Pelawan adalah Purnawirawan TNI Angkatan Laut, yang saat ini berusaha melalui usaha wiraswasta dengan maksud agar kelak dapat melunasi hutang tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pelawan mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menunda eksekusi lelang tanggal 8 Oktober 1998 dan untuk itu Pelawan mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima perlawanan Pelawan ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah orang yang jujur dan beritikad baik ;
3. Menunda lelang eksekusi tersebut sampai dengan perlawanan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
4. Menghukum Terlawan membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengad'ilan Negeri Jakarta Sdaian berbandapat lain, maka Pelawan mohon putusan lain yang adil sesuai dengan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut di atas, Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1823 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PARA PIHAK TIDAK LENGKAP.

Bahwa Terlawan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan, kecuali hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Terlawan.

Bahwa antara Terlawan dengan Pelawan bersama istri Pelawan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit (overdraft) tertanggal 30 Januari 1995 dan telah dilegalisir oleh Ny. Warda Sungkar Alurmei, SH., Notaris di Jakarta, di bawah No. 45/1995/Rangkap dua ;

Bahwa perlawanan Pelawan yang diajukan tersebut tidak memenuhi suatu syarat formal dari suatu gugatan, yaitu suatu Gugatan haruslah ditandatangani Pelawan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus untuk itu, dan di dalam Gugatan Pelawan pada halaman terakhir, istri Pelawan tidak ikut menandatangani surat tersebut ;

Bahwa dengan tidak ditandatangani surat Gugatan Perlawanan oleh istri Pelawan sebagai pihak di dalam perlawanan tersebut, dengan demikian perlawanan yang diajukan cacat hukum, karena tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan dan menunjukkan perlawanan Pelawan kurang pihak. Karenanya mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 447/PDT.G/1998/PN.JAKSEL. tanggal 1 April 1999 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No. 631/PDT/1999/PT. DKI. tanggal 9 Desember 1999 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 15 Februari 2001 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2001) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Februari 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 447/Pdt.G/1998/PN.Jak-Sel. yang dibuat oleh Panitera

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1823 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2001 ;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 16 Februari 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena :
 - a. Eksepsi TERMOHON KASASI semula TERBANDING/TERLAWAN adalah eksepsi kurang pihak, hanya karena isteri PEMOHON KASASI semula PEMBANDING/PELAWAN tidak ikut menandatangani gugatan perlawanan.
 - b. Eksepsi kurang pihak yang dikenal dalam Hukum Acara dan dalam praktek peradilan adalah eksepsi tentang kurang pihak-pihak yang digugat.
 - c. Meskipun isteri PEMOHON KASASI semula PEMBANDING/PELAWAN tidak ikut menandatangani gugatan Perlawanan tidak berakibat gugatan kurang pihak.Oleh karenanya, Eksepsi tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan.
2. Bahwa *judex facti* dengan pertimbangan hukum (*vide* hal.14, alinea terakhir putusan) telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena :
 - a. *Judex facti* tidak menyebutkan secara pasti Hukum Acara yang dimaksud ;
 - b. Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan adalah pihak yang utama dalam perjanjian kredit dan juga dalam perkara ini, sedangkan isteri PEMOHON KASASI semula PEMBAHDING/PELAWAN hanyalah pihak yang diikutsertakan dalam perjanjian kredit dan juga dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1823 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Isteri PEMOHON KASASI semula PEMBANDING/PELAWAN tidak ikut menandatangani gugatan perlawanan, tidak menyebabkan gugatan perlawanan kurang pihak dan tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan judex facti tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan.
3. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengambilalih pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat pertama, yang nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga beralasan kiranya Mahkamah Agung untuk mambatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal, 09 Desember 1999 Ho.631/Pdt/I999/PT. DKI. tersebut.
4. Bahwa oleh karena TERMOHON KASASI semula TERBANDING/TERLAWAN berada dipihak yang kalah, maka harus dihum untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;
5. Bahwa jika Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 5 :

Bahwa alasan - alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : SUWARSO YUSUP dan NY. SUBANDINI tersebut harus ditolak ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1823 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : SUWARSO YUSUP dan NY. SUBANDINI tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 September 2006 oleh Prof. Dr. H. Muchsin, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Andar Purba, SH. dan Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Andar Purba, SH. dan Atja Sondjaja, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Rahmah, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Andar Purba, SH.

ttd./ Atja Sondjaja, SH.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 193.000,-
- J u m l a h Rp. 200.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Nur Rahmah, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH

NIP. 040 044 809

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1823 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)